



P E N E T A P A N

No. 60/Pen.Dis/2011/PTUN-PLG

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Kami, Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang;

Telah membaca surat gugatan Penggugat tanggal 8 Desember 2011 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 21 Desember 2011 dengan register Nomor : 60/G/2011/PTUN-PLG dalam perkara antara :

- I. MATIAS NUR Bin YUSUF, umur 55 Tahun.
- II. MUKTI Bin SYAFEI, umur 56 Tahun.
- III. RONI Bin SOLEH, umur 60 Tahun.
- IV. A. KARIM Bin NANGCIK, umur 63 Tahun.
- V. MASYUR Bin SALEH, umur 55 Tahun.
- VI. AHMAD Bin MUKTI, umur 50 Tahun.
- VII. MUSTAR Bin MUKTI, umur 60 Tahun.
- VIII. YULI Bin SIDIK, umur 53 Tahun.
- IX. YUNUS. N Bin KASTU, umur 48 Tahun.
- X. MASYUR Bin NONENG, umur 63 Tahun.
- XI. M. TEGUH Bin YUNUS, umur 43 Tahun. Masing – masing warga negara Indonesia, Pekerjaan Tani, Agama Islam, Bertempat tinggal di PULO KERTO, Rt. 021, Kelurahan pulo kerto, Kecamatan Gandus Kota Palembang. Dalam hal ini di wakili oleh kuasa hukumnya :

MUHAMMAD SOEHARNO, Advokat pada Kantor
Hukum **MUHAMMAD SOEHARNO, SH &
ASSOCITE**, beralamat dan berkantor di JL. Batin Tikal
Air Ruay Sungailiat Kepulauan Bangka Belitung.

Berdasarkan . . .



Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2011.

Untuk Selanjutnya disebut sebagai : **PARA
PENGGUGAT;**

M E L A W A N

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI DALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA di Jakarta, Cq

GUBERNUR PROPINSI SUMATERA SELATAN di

Palembang, Cq. WALI KOTA PALEMBANG di

Palembang, Cq. CAMAT GANDUS KOTA

PALEMBANG selaku Pejabat Tata Usaha Negara dalam

wilayah kerja Kecamatan Gandus Kota Palembang

beralamat dan berkantor di Jalan TP.H. Sopyan Kenawas

Telp. No. 44578 Palembang.

Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT;**

Menimbang, bahwa setelah diteliti secara seksama surat gugatan para Penggugat ternyata yang dijadikan sebagai obyek sengketa adalah sikap diamnya Tergugat atas permohonan para Penggugat untuk mendapatkan alas hak terhadap tanah para Penggugat yang terletak di Rt. 021 Kelurahan Pulo Kerto, Kecamatan Gandus Kota Palembang yang diajukan awal bulan Desember 2011, (Vide Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Pengadilan Tata Usaha Negara);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 47 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah dan di tambah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, Peradilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara

Sedangkan . . .



sedangkan yang dimaksud sengketa Tata Usaha Negara menurut ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik dipusat maupun di daerah, sebagai akibat di keluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dimaksud Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan bahwa apabila Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara, ayat (2) jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan Keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud, ayat (3) dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan;

Menimbang ...



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat 1 undang-undang peradilan Tata Usaha Negara tersebut maka tindakan Tergugat yang tidak menanggapi permohonan para Penggugat untuk mendapatkan alas hak terhadap tanah yang telah diusahakan oleh para Penggugat yang terletak di Rt. 021 Kelurahan Pulo Kerto, Kecamatan Gandus Kota Palembang. Dapat dianggap sebagai tindakan yang telah menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa penolakan terhadap permohonan tersebut, apabila telah melewati tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan dasarnya atau setelah lewat waktu 4 bulan sejak dimohonkan apabila peraturan dasarnya tidak mengatur tentang tenggang waktunya;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Para Penggugat pada tanggal 16 Januari 2012 tidak ada peraturan yang mengatur tentang tenggang waktu kapan tergugat harus menjawab permohonan para penggugat untuk mendapatkan alas hak terhadap tanah yang telah diusahakan mereka, oleh karena itu Pengadilan berpendapat terhadap permohonan Penggugat tersebut dapat diterapkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Peradilan Tata usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan surat gugatan Penggugat dan penjelasan Penggugat pada tanggal 16 Januari 2012 permohonan Para Penggugat disampaikan secara tertulis pada awal bulan Desember 2011 kepada Camat Gandus Kota Palembang (Tergugat), maka sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (3) undang –undang Peradilan Tata Usaha Negara baru pada awal bulan april 2012 yang akan datang dapat dianggap Tergugat telah mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menolak permohoanan Para Penggugat, apabila Tergugat tidak juga menanggapi permohoan para Penggugat tersebut, sehingga mulai pada saat itu terhadap keputusan Tata Usaha Negara tersebut apabila merugikan Penggugat baru dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbng . . .



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 21 Desember 2011 maka Pengadilan berpendapat gugatan Penggugat belum waktunya untuk diajukan ke Pengadilan atau premateur;

Menimbang, bahwa maksud diadakannya lembaga Disimissal Procedur di Pengadilan Tata usaha Negara adalah untuk melindungi kepentingan Penggugat itu sendiri agar tidak terlanjur terlalu lama menghabiskan waktu, tenaga, pikiran, dan biaya apabila gugatan tersebut nyata-nyata bukan kewenangan peradilan Tata Usaha Negara, syarat-syarat gugatan tidak terpenuhi, alasan gugatan tidak layak, gugatan diajukan sebelum waktu atau telah lewat waktu dan disamping itu juga untuk menjalankan azas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (4) Undang – Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 62 huruf e undang –undang peradilan Tata Usaha Negara maka gugatan Penggugat menurut hukum harus dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar karena gugatan diajukan sebelum waktunya (premateur) dan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peraturan Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dan di tambah dengan Undang-Undang No.9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang –Undang No. 51 Tahun 2009 serta peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan.

Menetapkan . . .



M E N E T A P K A N

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima atau tidak berdasar;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 41.000 (Empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan pada hari senin tanggal 16 Januari 2012 oleh H. UJANG ABDULLAH,SH.,M.Si Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, penetapan mana diucapkan dalam rapat permusyawaratan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut dengan dibantu oleh MAMIK HERMINDAJA,SH Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang serta dihadiri oleh para Penggugat dan kuasanya serta tanpa dihadiri Tergugat atau kuasanya.

PANITERA,

WAKIL KETUA,

MAMIK HERMINDAJA,SH

H. UJANG ABDULLAH,SH.,M.Si